



P E N E T A P A N

Nomor 0068/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE sebagai " Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon Suaminya;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0068/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1991, Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suniati Binti Tase dihadapan Pejabat KUA Kecamatan -, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/13/XII/1991, tertanggal 30 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 4 orang anak, salah satunya bernama ANAK PEMOHON anak

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 0068/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



kedua yang lahir pada tanggal 16 September 1995 (15 tahun, 7 bulan);

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 16 September 1995 (15 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Uloe, KAB. BONE dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Uloe, KAB. BONE;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - dengan Surat Penolakan KK.21.05.02/PW.00/50/2011;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut sehingga Pemohon sangat khawatir hubungan keluarga kedua belah pihak tidak harmonis bila lamaran tersebut ditolak;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telak akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 0068/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



Agama untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetaapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari - hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 16 September 1995 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 16 September 1995 (15 tahun, 7 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang laki- laki yang bernama CALON SUAMI tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan laki- laki yang bernama CALON SUAMI telah menjalin hubungan cinta dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut sehingga Pemohon sangat khawatir hubungan keluarga kedua belah pihak tidak harmonis bila lamaran tersebut ditolak;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai pria beragama Islam dan berstatus perjaka sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 0068/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



dan berstatus perawan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, tempat tinggal di Uloe, KAB. BONE, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta ;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga keluarga telah sepakat untuk menikahkan kami berdua, bahkan telah melamar dan pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2011;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, Nomor 187/13/XII/1991, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Badu dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor:7308190406090003, tanggal 21 April 2011 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;
3. Fotocopy Ijazah atas nama ANAK PEMOHON Nomor MTs. 031/21.08/PP.01.1/051/2010 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;
4. Asli Surat Keterangan penolakan pernikahan dari Kepala KUA Kecamatan - Nomor: KK.21.05.02/PW.00/50/2011 (bukti P. 4);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 0068/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dan Hamzah adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh laki- laki tersebut dan hari pernikahan telah ditetapkan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - menolak untuk menikahkan karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Paman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PEMOHON dengan laki- laki bernama Hamzah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar laki- laki tersebut (CALON SUAMI) dan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - menolak untuk menikahkan anak pemohon tersebut karena belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 0068/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



dapat menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani tambak;

Bahwa bukti- bukti surat tersebut yang berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama Suniati binti Tase, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa kartu keluarga atas nama Badu terbukti bahwa Pemohon adalah suami dari perempuan bernama Suniati sekaligus sebagai Kepala keluarga dan telah dikaruniai empat orang anak salah satunya bernama ANAK PEMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Ijazah MtsN Pompanua atas nama ANAK PEMOHON terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus MTs.N dan berusia 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan penolakan pernikahan dari Kepala KUA Kecamatan -, terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan oleh Kepala KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon suaminya mereka telah siap untuk menikah, dan selama saling mengenal belum pernah berhubungan badan;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 0068/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis keterangan anak Pemohon dan keterangan calon suaminya, serta keterangan saksi- saksi Pemohon, maka majelis hakim telah menilai bahwa keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri, dan cukup relevan dengan dalil- dalil permohonan. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian saksi- saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil- dalilnya sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan keterangan anak Pemohon beserta calon suaminya, serta keterangan saksi- saksi Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon mempunyai anak bernama ANAK PEMOHON yang baru berumur 15 tahun 7 bulan
- Bahwa, benar anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON telah dilamar laki- laki yang bernama CALON SUAMI Pemohon bersama keluarga telah merestui.
- Bahwa, benar anak kandung Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali faktor umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 0068/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan.

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur untuk melangsungkan perkawinan namun tetap memperhatikan kedewasaan calon suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ نِكَاحًا أَنْ يُقْرِضَ وَهُوَ غَيْرُ مُتَضَرِّرٍ وَلَا غَيْرُ مُتَضَرَّرٍ وَلَا يَكُنْ لِلْإِنْسَانِ عَلَيْهِ فِيهِ عِوَابٌ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُ عَنِ اللَّهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum.

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 0068/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, dan Calon suami Anak Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,
KETUA MAJELIS

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 0068/Pdt.P/2011 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Ttd

Dra. NURMIATI

Dra. MUSABBIHAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Dra. Hj. NURHAYATI B

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Dra. WAKIAH

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.00 |
| | . | 0,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.00 |
| | . | 0,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 100.00 |
| | . | 00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.00 |
| | . | 00,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.00 |
| | . | 00,- |
| Jumlah | : Rp | 191.000 |
| | . | ,- |

(seratus sembilan puluh

satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama

bunyinya

Panitera,

Amiruddin, SH.